



## KEPUTUSAN KELURAHAN TORO

NOMOR : 27 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL KELURAHAN  
SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS ( TBC) KELURAHAN TORO

LURAH TORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Lurah Toro;  
b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak ,baik swasta maupun pemerintah ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;  
2. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;  
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;  
6. Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;  
7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.  
9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan nama nama pengurus /Pokja model pengembangan Kelurahan Siaga Aktif Tuberkulosis (TBC) Kelurahan Toro;
- KEDUA : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Kelurahan Siaga Aktif Tuberkulosis;
- KETIGA : Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi /promosi;
- KEEMPAT : Mereka yang yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana Kelurahan Toro dan dana lain yang tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing –masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di : Toro  
Pada tanggal : 26 Februari 2026

Lurah Toro,



**ROSMIATI H. S.Sos**  
NIP. 19701231 199003 2 012

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bone
2. Camat Tanete Riattang Timur
3. Kepala UPT.Puskesmas Bajoe
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya

Lampiran : Keputusan Lurah Toro  
Nomor : 27 Tahun 2026  
Tanggal : 26 Februari 2026  
Tentang : Pembentukan pengurus/Pokja Model pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD  
5. Kepala Dinas Sosial  
6. Kepala Bapelitbangda  
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Tanete Riattang Timur  
2. Kapolsek Tanete Riattang  
3. Danramil Tanete Riattang  
4. Kepala Puskesmas Bajoe

Ketua : Rosmiati HL, Sos

Wakil Ketua : 1. A. Asbiah, S.M  
2. Febrina

Anggota : 1. Harnidah, S.pd  
2. Andi Evi Tamala, S.H  
3. Nur Afifah  
4. Amiruddin  
5. Sulfikar  
6. Masnawati  
7. Kasmawat  
8. Aminah  
9. Harnida  
10. Saripa

Ditetapkan di : Toro  
Pada tanggal : 26 Februari 2026

Lurah Toro,



**ROSMIATI HL, S.Sos**  
NIP. 19701231 199003 2 012